

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai tujuan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang (UU) pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, non diskriminasi, menjamin kepastian hukum dan mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Dan hak – hak wajib pajak harus dijaga dan benar – benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak pemerintah tidak boleh bersikap sewenang – wenang atau otoriter. Seperti yang telah dirumuskan, definisi penghasilan menurut undang – undang

(UU), menurut pasal 4 ayat (1) UU, Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu dana untuk membiayai pembangunan Negara. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kebijaksanaan pemerintah diperlukan untuk memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sektor perusahaan maupun masyarakat lainnya agar tujuan negara dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk itu kebijaksanaan fiskal sangatlah penting. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka membelanjakan uangnya guna mencapai tujuan negara dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana- dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah.

Dalam perkembangannya, kontribusi penerimaan negara dari sektor perpajakan diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk dapat meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak.

Salah satu tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah mengumpulkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak pusat, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak penghasilan memegang peranan strategis dalam pembiayaan sekaligus akan meningkatkan penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi yang disusun dalam lima langkah strategis sebagai berikut : konsolidasi intern Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak, memanfaatkan exchange of information melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan dunia internasional dan mewujudkan Elektronik Intelligent Revenue Service.

Secara prinsip, administrasi perpajakan harus mampu mengidentifikasi beberapa aspek penting untuk peningkatan penerimaan

negara melalui beberapa aspek berikut :

- a. Jumlah wajib pajak terdaftar yang dapat dihitung dari jumlah NPWP yang dikeluarkan KPP dalam setiap bulan.
- b. Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SSP.
- c. Jumlah pencairan tunggakan dalam setiap bulan.

Semakin besar nilai aspek-aspek penting di atas, maka semakin besar tantangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkecilnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pulogadung merupakan instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara khusus di bidang penerimaan pajak yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Komponen penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pulogadung terdiri dari 2 macam, yaitu pajak penghasilan migas dan pajak penghasilan non migas. Penerimaan pajak migas meliputi penerimaan pajak penghasilan minyak bumi, pajak penghasilan gas alam, pajak penghasilan lain minyak bumi dan pajak penghasilan lainnya gas alam. Sedangkan komponen pendukung penerimaan pajak penghasilan non migas terdiri dari: Pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 22 impor, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25/29 OP, Pajak Penghasilan pasal 25/29 Badan, Pajak Penghasilan pasal 26, pajak penghasilan Final dan Fiskal luar negeri serta pajak penghasilan non migas lainnya. Tetapi, dalam tahun-tahun terakhir penerimaan dari pajak penghasilan migas semakin berkurang bahkan tidak ada penerimaan sama

sekali dalam satu tahun, hal ini dikarenakan semakin terbatasnya persediaan migas yang dimiliki. Sehingga pajak penghasilan non migas menjadi aset utama penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pulogadung khususnya pajak penghasilan.

Target penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya, tentu saja Direktorat Jendral Pajak sebagai penanggung jawab penerimaan pajak tersebut dituntut untuk berkerja lebih keras lagi, sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan seperti: menambah jumlah wajib pajak, penyempurnaan sistem perpajakan, penyuluhan perpajakan untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta pembenahan aparatur perpajakan untuk mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan. Dengan dasar pemikiran di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengambil topik tentang **“Pengaruh Jumlah NPWP WPOP yang Terdaftar, Jumlah SSP yang Diterima, dan Pencairan Tunggakan Terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka berikut identifikasi masalah yang mempengaruhi tingkat penerimaan PPh orang pribadi dalam penelitian :

1. Jumlah NPWP WPOP yang belum terdaftar.
2. Jumlah SSP yang belum diterima.
3. Pencairan tunggakan yang belum terealisasi.

C. Pembatasan Masalah

Adapun permasalahan yang telah diidentifikasi maka peneliti membatasi masalah terhadap:

- a. Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah Jumlah NPWP WP OP, Jumlah SSP yang diterima dan Pencairan tunggakan.
- b. Data penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Penerimaan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar I tahun 2011-2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah di atas maka pemerintah berusaha menggali dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung I dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar I. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah jumlah NPWP WPOP yang terdaftar berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar I?

2. Apakah jumlah SSP yang diterima berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak?
3. Apakah pencairan tunggakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak?
4. Manakah dari variabel – variabel tersebut yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung I dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar I?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai hubungan antara NPWP WPOP yang terdaftar, jumlah SSP yang diterima, dan pencairan tunggakan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Kegunaan Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberi masukan dan saran bagi pemerintah dimasa yang akan datang.

b. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif untuk penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.